

KEDUDUKAN DAN FATWA MUI DARI PERSPEKTIF KETATANEGARAAN

Khoirunisa okta viani

Email : khoirunisaov@gmail.com

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara kritis tentang Kedudukan Dan Fatwa MUI Dari Perspektif Ketatanegaraan kelembagaan negara, terdapat dua macam kelembagaan yaitu infra struktur dan supra struktur, MUI berada pada ranah kawasan infra struktur politik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu mengkaji bahan pustaka (studi pustaka). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur para ahli hukum, yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier.

Kata Kunci: Fatwa, Kedudukan MUI, Ketatanegaraan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dimana didalam nya terdapat banyak Agama, suku, budaya dan keanekaragaman lainnya oleh sebab itu untuk merangkul semua perbedaan yang ada, Indonesia mempunyai Dasar Negara yaitu Pancasila, yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu selain untuk merangkul semua perbedaan yang ada di Indonesia, Pancasila juga menjadi ciri khas bangsa Indonesia untuk membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya.

Bicara mengenai Pancasila, pancasila berfungsi sebagai sumber hukum di Indonesia yang berdasarkan pada perubahan UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (3) amandemen ke-3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, karena Indonesia yang merdeka bukanlah Negara yang berdasarkan atas Agama (*teokrasi*), bukan pula Negara kekuasaan (*maachtsaat*). Pada aspek yang lain Indonesia dinyatakan sebagai sebuah negara kebangsaan yang religius (*religious nation state*) yang menjunjung tinggi nilai semua agama dan saling menghargai agama yang dianut oleh warga Indonesia agar tercipta kemanusiaan dan keadaban.

Indonesia sebagai Negara Hukum, kala itu mendapat cobaan ketika komisi fatwa MUI mengeluarkan beberapa fatwa yang dianggap sangat meresahkan warga negara, diantara lain fatwa tersebut seperti fatwa haramnya pluralisme, liberalisme dan sekulerisme atau bisa disebut dengan sebutan tiga isme, karena fatwa ini MUI

mendapatkan respon yang positif dan negatif dari berbagai kalangan politis dan juga masyarakat.

MUI mengeluarkan fatwa pelarangan menganut paham tiga isme tersebut kepada masyarakat Muslim. Tetapi bagi masyarakat yang mendukung ketiga isme tersebut beranggapan bahwa tiga isme tersebut tidak melanggar atau bersebrangan dengan ajaran Islam, apalagi menganggap paham tersebut sesat, mereka berargumen bahwa ketiganya merupakan pilardemokrasi, maka jika dihapuskan paham tersebut akan meruntuhkan bangunan Demokrasi di Indonesia, dan juga apabila tiga isme itu ditiadakan akan terjadi banyak masalah di Indonesia, karena paham tersebut dapat merangkul semua keberagaman yang ada di Indonesia

Terlepas dari pro dan kontra yang di lontarkan oleh ketiga kelompok tersebut, MUI sendiri mempunyai pendapat yang lain mengenai tiga isme tersebut. MUI berpendapat sekularisme dianggap mengajarkan relativisme agama atau pengingkaran terhadap hukum Allah dan secara tidak langsung menggantikan hukum Allah dengan hukum hasil dari pemikiran manusia, yang nantinya dapat membahayakan akidah dan syari'at Islam dan didalam pluralisme terdapat ajaran sinkretisme agama yaitu penyamaan kebenaran semua agama, liberalisme menurut MUI adalah suatu ajaran yang mendorong pengikutnya untuk berfikir secara bebas dan akan menafsirkan aqidah secara bebas tanpa kaidah penuntun.

Banyak masyarakat yang mengkritik keras terhadap kebijakan MUI, yang mengeluarkan fatwa melarang paham tiga isme tersebut. Menurut kelompok-kelompok yang kontra terhadap kebijakan MUI tersebut, MUI tidak memahami secara tepat definisi ketiga isme tersebut. Seperti definisi liberalisme yang MUI katakan tidak sesuai

dengan definisi liberalisme sesungguhnya, memang ada kesalah pengertian akan definisi liberalisme yang MUI katakan. Jika dilihat dan cermati lagi Liberalisme adalah doktrin politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai individu, yang menghendaki meminimalisir campur tangan pemerintah dan mengedepankan asas rasionalitas, persamaan dan kebebasan.

Berdasarkan pembuatan latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul, “**KEDUDUKAN DAN FATWA MUI DARI PERSPEKTIF KETATANEGARAAN.**”

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana kedudukan dan fatwa MUI dari perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sejak kedatangan di bumi Nusantara Indonesia hingga pada hari ini tergolong hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat, yang terkadang dianggap sakral

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berurat akar pada budaya masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki oleh hukum Islam. Artinya, kendatipun hukum Islam tergolong hukum yang otonom, karena adanya otoritas Tuhan di dalamnya. Akan tetapi dalam tataran implementasi sangat *aplicable* dan *acceptable* dengan berbagai jenis budaya lokal. Karena itu bisa dipahami bila dalam sejarahnya di Indonesia ia menjadi kekuatan moral masyarakat (*moral force of people*) yang mampu *vis a vis* hukum positif negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dialektika itu terjadi secara dinamis dan pasang surut, sesuai dengan visi politik hukum penguasa. Visi politik hukum VOC (pemerintahan Pedagang Belanda) terhadap hukum Islam tentu berbeda dengan politik hukum penguasa Hindia Belanda (kolonial), berbeda pula dengan masa setelah Indonesia merdeka, terutama Orde baru ini.

Perbedaan ini tercermin dalam kebijakan pemberlakuan hukum Islam oleh masing-masing rezim politik. Teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang telah dicetuskan dan dirumuskan oleh beberapa pakar zamannya bisa memberikan gambaran mengenai realitas sejarah tersebut secara mudah.

B. Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru dan Reformasi

Seperti tersebut dalam sub-sub bab di atas, di dalam GBHN sepanjang Orde Baru hukum Islam tidak pernah menjadi kebijaksanaan tersendiri secara khusus. Tak ada satu pointer pun dalam teks-teks politik hukum Orde Baru yang berkenaan dengan eksistensi hukum Islam. Namun, begitu tidak berarti hukum Islam tidak mendapatkan perhatian. Dalam kenyataan praktis-empiris hukum Islam mempunyai tempat dalam tata hukum nasional, bahkan secara formal posisinya lebih baik dari masa sebelumnya.

Dalam konteks itu, tampaknya Orde Baru menganggap hukum Islam adalah bagian dari agama, bukan sebagai hukum yang otonom, yang secara mandiri dapat dikembangkan asalkan dengan tetap mengacu pada sumber dasarnya. Asumsi tersebut tidak salah, akan tetapi bisa terjadi penyempitan makna apabila agama dipahami dalam kerangka berpikir yang sekularistik, seperti persepsi yang tengah berlangsung. Hal itu kelihatan secara gamblang dalam pembagian wilayah peradilan seperti yang ditetapkan UU No. 14 Tahun 1970, badan peradilan dibagi ke dalam empat lingkungan:

1. Peradilan umum
2. Peradilan agama
3. Peradilan militer
4. Peradilan tata usaha negara

Pembagian badan peradilan ini mengindikasikan adanya wilayah agama dan non agama, sehingga dengan sendirinya membentuk terminologi hukum agama dan hukum negara (non agama).

C. Sejarah Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta dari hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 21-27 Juli 1975 di balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof Dr. Hamka, K.H Abdullah syafe'i dan K.H.M. Syukri Ghazali

MUI muncul kembali setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan Indonesia yang tengah berjuang dalam politik dalam negeri maupun luar negeri, bangsa Indonesia berada pada fase kebangkitan kembali sehingga politik yang diperjuangkan sangat gencar pada saat itu, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak. Oleh sebab itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendikiawan Muslim seperti MUI sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa dan bernegara untuk membangun Indonesia yang lebih bermatabat dengan landasan akhlakul kharimah dan maju lagi.

Pertemuan-pertemuan yang sering melibatkan antara para ulama dan tokoh-tokoh Islam sering sekali diadakan jauh sebelum MUI resmi didirikan di Indonesia, Pertemuan tersebut membahas tentang pentingnya pendirian sebuah Majelis Ulama Indonesia, yang akan berfungsi sebagai pembuat fatwa dan menyampaikan fatwa untuk kemaslahatan umat Muslim Indonesia, dan juga fatwa tersebut bisa menjadikan landasan atau gagasan sebuah peraturan perundang-undangan untuk pemerintah Indonesia.

Pada saat itu Pusat Dakwah Islam menyelenggarakan sebuah konferensi untuk membentuk sebuah majelis ulama yang dilaksanakan pada tanggal 30 september, itu salah satu agenda yang diadakan oleh ulama dan tokoh-tokoh Islam terkait mendiskusikan gagasan tersebut. Kemudian pada tahun 1974 Pusat Daakwah Islam kembali menyelenggarakan konferensi, konferensi tersebut menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pentingnya pendirian Majelis Ulama dan merekomendasikan para Ulama di setiap tingkat provinsi untuk mendirikan sebuah Majelis Ulama.

Pada tanggal 24 Mei 1975, dari pihak pemerintah yaitu, Presiden Soeharto menyatakan dan menekankan akan pentingnya sebuah Majelis Ulama setelah menerima kunjungan dari Dewan Masjid Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 21-27 Juli 1975 digelar sebuah konferensi

ulama nasional, yang pesertannya terdiri dari utusan atau wakil Majelis Ulama Daerah yang baru berdiri, pengurus Pusat Organisasi Islam, sejumlah Ulama Independen dan empat wakil dari ABRI. Konferensi Ulama nasional tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh lima puluh tiga peserta yang hadir, deklarasi tersebut menyatakan berdirinya sebuah organisasi atau kumpulan para ulama yang disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI).

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

B. Jenis Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah menggunakan cara pengumpulan data yaitu data sekunder.

Data sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur yang dikarang oleh para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian dan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti AD/ART MUI, UUD 45, Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke (3) UU 45, UU No 12 Tahun 2011, Pasal 26 ayat (3) UU No 21 Tahun 2008,

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, seperti jurnal, surat kabar, buku, literatur, internet.
- c. Bahan hukum tersier, jenis data yang digunakan yaitu jenis data yang menjelaskan bahan data primer dan sekunder seperti kamus, dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif, dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet.

D. Teknik pengolahan data

Dalam penelitian Hukum normatif, pengolahan bahan penelitian merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan penelitian dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klafikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

E. Teknik analisis data

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan

penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALIS

A. Fungsi MUI

Fungsi utama ulama di Indonesia adalah sebagai ahli waris nabi yaitu memberi fatwa, bukan hanya itu saja tugas dan fungsi ulama yaitu sebagai pelayan umat dan juga sebagai penerus tugas nabi, sebagai penerus tugas nabi MUI harus sadar akan peran nya, yaitu untuk mensejahterakan umat, melalui ikhtiar-ikhtiar yang sudah dijalankan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan lagi, karena ulama dijadikan panutan oleh umat muslim oleh karena itu harus mengarahkan dan mengawal umat agar tercipta masyarakat yang religius sekaligus mempunyai akhlakul kharimah dan berpegang teguh pada ajaran Islam, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai fungsi sebagai :

1. Sebagai ahli waris tugas para Nabi yaitu, menyebarkan ajaran Islam serta menjunjung tinggi nilai nilai kebijaksanaan agar terwujudnya kehidupan yang arif berdasarkan Islam.
2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*) baik diminta ataupun tidak diminta Majelis Ulama Indonesia harus berperan sebagai pemimpin umat yang baik dalam memberi fatwa, dan juga sebagai lembaga pemberi fatwa MUI harus menyalurkan aspirasi aspirasi yang disampaikan oleh umat Islam yang beragam aliran atau pahamnya dan pemikirannya serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat, Majelis Ulama Indonesia harus berusaha memenuhi permintaan umat mengenai fatwa yang diminta baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka.
4. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar, dengan menegakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah.
5. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan, yaitu, gerakan pembaruan, pembaharuan disini sebagai pembaharuan tas pemikiran Islam melalui gerakan pemurnian serta dinamisasi, gerakan pembaharuan tersebut tidak lepas dari tuntunan al sunnah.
6. Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat yaitu, sebagaiorganisaasi yang mewedahi umat ketika berbeda pendapat dan mendamaikan umat atas perbedaan dikalangan umat.
7. Sebagai pimpinan umat yaitu, sebagai pemimpin uma muslim wajib bagi MUI ikut serta dalam membangun bangsa dan juga ikut campur tangan dalam maju mundur nya kehidupan berbangsa, terutama bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama, serta ikut dalam memperbaiki karakter dan akhlak bangsa Indonesia, dan tidsak kalah pentingnya ikut serta dalam memberdayakan semua aspek kehidupan bangsa Indonesia.

B. Penetapan Fatwa MUI

Ma'ruf amin fatwa berasal dari kata *al-fatwa* yang berasal dari kata *al-fatay* yang artinya pemuda kuat, sehingga orang-orang yang mengeluarkan fatwa

harus mempunyai kekuatan yang kuat dalam memberikan penjelasan dari permasalahan yang di embannya. Sehingga fatwa harus dikeluarkan oleh orang-orang kuat yang mampu mengeluarkan jawaban atas permasalahan yang diberikan olehnya, sedangkan Secara etimologis kata *fatwa* berasal dari bahasa Arab yang artinya bermakna muda.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia fatwa berarti keputusan atau pendapat yang diberikan oleh seorang mufti tentang masalah yang dimintai jawabannya, mufti sendiri diartikan sebagai orang yang berpengetahuan luas dalam memberikan jawaban atas permasalahan tentang hukum Islam. fatwa berasal dari kata *al-fata* atau *al-futyay* yang artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum Islam yang dikeluarkan oleh orang alim atau orang baik, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.

Dari komisi fatwa MUI, definisi fatwa yaitu merupakan penjelasan tentang ajaran Islam yang berisi tentang permasalahan yang sedang dihadapi umat muslim dan juga masyarakat Indonesia untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi dalam melaksanakan ajaran agama Islam, serta memberikan jawaban dari peminta fatwa (mustaf) baik dari perseorangan, kolektif maupun yang tidak dikenal, yang nantinya akan diberi penjelasan oleh pemberi fatwa (ifta) sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.

Pengeluaran dan penyusunan fatwa akan dirundingkan di persidangan yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI, persidangan tersebut diadakan apabila

MUI sudah dimintai fatwa oleh masyarakat atau pendapat mengenai fatwa yang akan dikeluarkan mengenai hukum Islam, bukan saja masyarakat yang meminta fatwa, pemerintah setempat pun akan meminta fatwa apabila fatwa tersebut tengah menjadi perbincangan publik, yang nantinya fatwa tersebut akan dijadikan regulasi apabila diperlukan. dilakukan oleh komisi fatwa MUI . komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan yang dilakukan MUI akan mengundang seluruh komisi komisi fatwa MUI, atau internal pihak MUI dan juga ulama ulama yang yang ahli d dalam bidang persoalan yang akan dibahas dalam persidangan tersebut, serta turut hadir ilmunan dan cendikiawan-cendikiawan muslim yang ilmu nya dapat dijadikan acuan pada sidang tersebut.

Dengan demikian, fatwa menemukan urgensitasnya karena memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, mu'amalah (sosial, politik, maupun ekonomi) hingga masalah-masalah aktual dan kontemporer, yang muncul seiring dngan perkembangan peradaban manusia, dan apabila pemerintah atau masyarakat setempat memerlukan fatwa yang berhubungan dengan masalah yang terkait seperti yang diatas.

Di dalam tata perundangan nasional, MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia dan juga tidak masuk dalam struktur kelembagaan negara, seperti yang djelaskan di dalam UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, bahwa MUI tidak masuk didalam hirarki tersebut, akan tetapi keberadaaan MUI dan komisi fatwanya tidak

bisa dikesampingkan di dalam hukum Indonesia karna MUI dan fatwanya akan tetap hidup di dalam masyarakat Indonesia.

V. KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan tentang Kedudukan Dan Fatwa MUI Dari Perspektif Ketatanegaraan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kedudukan MUI dan fatwanya dapat dilihat pada saat orde baru dan reformasi, kedudukan MUI diketatanegaraan pada kedua jaman tersebut sama yakni berada di kawasan infrastruktur yaitu kehidupan politik yang tidak nampak dari luar namun nyata dan ada dinamika di dalamnya, dan masuk kedalam golongan kepentingan institusional (*interest group instituonal*), yaitu sebuah bentuk lembaga yang luas dan mempunyai anggota yang terseleksi dan mempunyai kepentingan kelompok dan masyarakat luas.

Kedudukan fatwa MUI dalam ketatanegaraan Indonesia pada saat orba yaitu hanya sebagai pemberi fatwa-fatwa dan nasihat baik untuk pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan masalah yang dihadapi bangsa pada umumnya. Sedangkan kedudukan fatwa MUI dalam ketatanegaraan pada saat refromasi, yaitu tidak lebih hanya sebagai pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti atau boleh tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh

lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif tetapi kedudukan fatwa MUI didepan pengadilan bisa dijadikan keterangan atau pendapat ahli, bahkan doktrin dalam rangka pembuktian kasus konkret individual , bukan sebagai peraturan yang abstrak umum.

B. SARAN

1. Majelis Ulama Indonesia dan anggota DPR komisi VIII (Agama, sosial, pemberdayaan perempuan) harus segera melangsungkan pertemuan atau melakukan audiensi untuk membahas bagaimana eksistensi MUI dan fatwanya jika dikaitkan dengan hukum positif, agar menjadi pijakan dalam membuat aturan atau fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, karena apabila tidak ada kepastian hukum masyarakat akan bingung apakah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI harus diikuti atau tidak, karena dalam strategi pembangunan sebuah negara hukum harus berlandaskan hukum responsif, tidak diperbolehkan adanya kerancuan dalam arah pembangunan hukum. Adanya dualisme hukum, antara hukum positif suatu negara dengan fatwa (yang kemudian dianggap suatu hukum), akan menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat. Karena Tidak akan tercapai sebuah kemaslahatan tanpa kepastian hukum.
2. Dalam posisinya MUI sebagai organisasi yang ada dalam kelompok kepentingan, maka fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menjadi sebuah produk yang kontroversial dan banyak dihujani kritik, terutama dalam posisinya yang vis a vis dengan hukum negara dan kepentingan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu maka MUI harus berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa , karena hukum negara bukanlah hanya Fatwa

dari segelintir ulama atau pemuka agama semata. Apalagi jika kita kaitkan dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Muhammad Daud, 2006. *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

A.M Datuk Maruhun batuah, D.K Bagindo Tamaneh, 1955. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta, N.V Poestaka Asli

Asshiddique, Jimly, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia.

H. Ichtjanto SA, 1985. *Hukum Islam*, Jakarta, Bina Aksara.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia, 1980. *Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional ke-II Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta.

Muhammad Atho Mudzhar, 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta, INIS

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka.

Pardoyo, 1993. *Sekulerisasi Dalam Polemik*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Sajuti Thalib, 1985. *Hubungan Adat dan Hukum Islam*, Jakarta, Bina Aksara.

BIODATA PENULIS

Nama : Khoirunisa Okta viani

Tempat Tanggal Lahir : Palas, Lampung Selatan, 26 Oktober 1996

Alamat Rumah : Sendangsari 002/005 Pasuruan Penegahan
lampung selatan, lampung.

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 20140610388

Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Alamat E-mail : khairunisaov@gmail.com

No Hp : 081393064575

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi

KEDUDUKAN DAN FATWA MUI DARI PERSPEKTIF KETATANEGARAAN

Disusun Oleh :

Nama : khoirunisa Okta viani

NIM : 20140610388

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 5 April 2018

Dosen Pembimbing

Septi Nurwijayanti, SH.,MH.
NIK.19730918199702 153 029

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIP:19710409199702 153 028